



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Amanah Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Mbo, pada tanggal 26 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 1999 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Meda Marelán, Kabupaten Medan, Provinsi

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Agustus 1999;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Medan 20 Agustus 2000 umur 24 Tahun sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Medan 27 Januari 2005 umur 18 Tahun sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

2.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Medan 26 Maret 2009 umur 14 tahun sekarang berada dalam asuhan Pemohon.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan sejak 2001 sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan *a quo*;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada bulan Desember 2014 sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan *a quo*;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1. Bahwa antar Pemohon dan Termohon tidak merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon;

5.2. Bahwa Termohon tidak dapat lagi dihubungi, semua akses komunikasi hilang;

5.3. Bahwa Termohon sering meminta cerai pada Pemohon, dan Termohon Pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa ada kasih kabar apa-apa;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Pemohon dan Termohon sejak Desember 2014 hingga sekarang selama
Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 9 tahun, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga sudah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Mulia Hakim Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

jika Hakim Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 16 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 12 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah sewa dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering minta cerai dan Termohon sekarang telah menikah lagi;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 tahun, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah sewa dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering minta cerai dan Termohon sekarang telah menikah lagi;
- bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Pemohon beretengkar dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 tahun, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, tinggal di Dusun Amanah Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Termohon berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, sehingga Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2015 yang disebabkan Termohon sering minta cerai dan Termohon sekarang telah menikah lagi, dan selama 9 tahun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai alasan perceraian telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah sewa dan telah dikaruniai 3 orang anak. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015, penyebabnya karena Termohon sering minta cerai dan Termohon sekarang telah menikah lagi. Selama 9 tahun Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1999 di wilayah hukum KUA Medan Marelan Kota Medan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;

2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015, penyebabnya karena Termohon sering minta cerai dan Termohon sekarang telah menikah lagi;
3. Bahwa, selama 9 tahun Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015, penyebabnya karena Termohon sering minta cerai dan Termohon sekarang telah menikah lagi, dan selama 9 tahun Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Pemohon dan Termohon yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 tahun, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها

وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik *masalah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut secara elektronik dan dibantu oleh Rizki Muammar, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,

Hakim,

Rizki Muammar, S.H.I.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)